



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 13
TAHUN 2023 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru di Universitas Negeri Semarang, diperlukan penyesuaian nomor induk mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) NIM terdiri atas sepuluh angka arab yang merupakan simbol yang mewakili secara berturut-turut sebagai berikut:
 - a. dua angka pertama adalah simbol tahun masuk;
 - b. dua angka selanjutnya adalah urutan fakultas atau pascasarjana;
 - c. dua angka berikutnya adalah kode urutan program studi; dan
 - d. empat angka selanjutnya adalah urutan verifikasi registrasi mahasiswa per fakultas.
- (2) Simbol tahun diwakili dengan mencantumkan 2 (dua) digit terakhir dari tahun angkatan masuk mahasiswa, sebagai contoh: tahun 2025 maka yang digunakan adalah angka 25.
- (3) Angka yang mewakili nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana terdiri atas dua angka arab dengan urutan sebagai berikut:
 - 01 = Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP);
 - 02 = Fakultas Bahasa dan Seni (FBS);
 - 03 = Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP);
 - 04 = Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
 - 05 = Fakultas Teknik (FT);
 - 06 = Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK);
 - 07 = Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB);
 - 08 = Fakultas Hukum (FH);
 - 09 = Fakultas Kedokteran (FK);
 - 99 = Sekolah Pascasarjana (SPs).
- (4) Dua angka berikutnya adalah kode urutan program studi dalam fakultas tersebut.
- (5) Angka urutan verifikasi registrasi mahasiswa terdiri dari 4 (empat) digit angka dimulai dari angka 0001 sampai dengan seterusnya.
- (6) Dalam hal mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) terdaftar sebelum semester gasal tahun 2023/2024 maka tetap menggunakan NIM lama.
- (7) Penerapan NIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
13 TAHUN 2023 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Fakultas/Pascasarjana	Kode - Program Studi	Jenjang	Urutan Registrasi	NIM	Digit 1 dan 2	Digit 3 dan 4	Digit 5 dan 6	Digit 7 s.d 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sekolah Pascasarjana	100360 – Pendidikan Vokasi	S3	1	2599080001	25	99	08	0001
			2	2599080002	25	99	08	0002
			3	2599080003	25	99	08	0003
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	465050 - Informatika	S2	1	2504240001	23	04	24	0001
			2	2504240002	23	04	24	0002
			3	2504240003	23	04	24	0003
Fakultas Kedokteran	925040 – Kedokteran Hewan	S1	1	2509080001	25	09	08	0001
			2	2509080002	25	09	08	0002
			3	2509080003	25	09	08	0003
Fakultas Kedokteran	925100 – Dokter Hewan	Profesi	1	2509090001	25	09	09	0001
			2	2509090002	25	09	09	0002
			3	2509090003	25	09	09	0003

Catatan:

- digit 1 dan 2 = tahun Angkatan
- digit 3 dan 4 = kode fakultas
- digit 5 dan 6 = kode urutan program studi di fakultas
- digit 7 s.d. 10 = urutan registrasi (*increment leading zero*)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO